



PUTUSAN

Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon I**;

Xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 17 Desember 1966, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 11 Maret 1969, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**";

Xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 02 Februari 1972, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IV**";

Xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 30 April 1974, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor.1381/Pdt.G/2024/PA.JP



karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX.

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon V**";

XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 16 September 1975, NIK: XXXXXXXXXXXXX,

umur 49 tahun, agama islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di

XXXXXXXXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**

**VI**";

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut sebagai

"**Para Pemohon**";

dengan

XXXXXXXXXXXX, lahir di Purworejo, 10 November 1952, NIK: XXXXXXXXXXXXX,

umur 51 tahun, agama islam, pendidikan D-III, pekerjaan

pensiunan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya

disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1381/Pdt.G/2024/PA.JP pada tanggal 23 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa, Termohon merupakan adik kandung dari XXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa, pada tanggal 27 November 1963, orang tua Para Pemohon yang bernama: XXXXXXXXXXXXX (ayah) dengan XXXXXXXXXXXXX (ibu) telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah Hukum

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor.1381/Pdt.G/2024/PA.JP



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi  
DKI Jakarta;

4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, adapun :
  - 4.1 Wali nikahnya adalah ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX;
  - 4.2 Saksi nikahnya adalah: 1) XXXXXXXXXXXX(alm) dan 2) XXXXXXXXXXXX(alm);
  - 4.3 Mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
  - 4.4 Tidak ada perjanjian perkawinan;
5. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan tersebut XXXXXXXXXXXX (ayah) berstatus jejaka dan atau belum pernah menikah dan XXXXXXXXXXXX (ibu) berstatus perawan dan atau belum pernah menikah;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut (XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX) bertempat tinggal di Jalan Lancar I / 23 RT. 008 RW. 007 Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
7. Bahwa, orang tua Para Pemohon (XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX) telah hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama :
  - 7.1 XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 28 Februari 1966;
  - 7.2 XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 17 Desember 1966;
  - 7.3 XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Maret 1969;
  - 7.4 XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta, 02 Februari 1972;
  - 7.5 XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 30 April 1974;
  - 7.6 XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 16 September 1975;
8. Bahwa, orang tua Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, ayah kandung Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1975, sesuai dengan

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor.1381/Pdt.G/2024/PA.JP



Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 11 Oktober 2024;

10. Bahwa, ibu kandung Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 04 April 2019;
11. Bahwa, keluarga dari pihak ayah kandung Para Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya dan juga ayah kandung Para Pemohon ini merupakan anak tunggal;
12. Bahwa, orang tua Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX) belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama manapun dikarenakan (XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX) tidak pernah mencatatkan perkawinannya, sesuai Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan tertanggal 17 Oktober 2024, bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat;
13. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan orang tua Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX) tersebut dan selama itu pula (XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX) tetap dalam keadaan beragama Islam;
14. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon dan Termohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan orang tua Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX) untuk mendapatkan buku nikah, serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa, Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor.1381/Pdt.G/2024/PA.JP



mencatatkan pernikahan orang tua Para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX) adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Tercatat;

16. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan sah pernikahan antara (XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1963, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Termohon pada jawaban membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan setuju atas permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Marchelius Febryana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI, Jakarta tanggal 22 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta tanggal 13 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta tanggal 15 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor.1381/Pdt.G/2024/PA.JP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten, tanggal 08 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 13 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 07 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Marchelius Febryana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 28 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 28 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 19 Juli 2024. Bukti surat tersebut

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor.1381/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Wilayah Jakarta Pusat tanggal 03 November 1992. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Wilayah Jakarta Pusat, tanggal 03 November 1992. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx1 atas nama xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, tanggal 28 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 11 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Ny. xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 04 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor :xxxxxxxxxxxxatas nama xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor.1381/Pdt.G/2024/PA.JP





dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, tanggal 17 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX;  
Saksi sebagai tetangga Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orangtuanya yaitu XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX
  - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, namun saksi ketahui dari penyampaian pak XXXXXXXXXXXX karena saksi sering smama-sama di majelis ta'lim dan jamah bareng di masjid ;
  - Bahwa setahu saksi, XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX menikah kira-kira tahun 1963 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
  - Bahwa Wali nikahnya adalah Ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX, Saksi nikahnya adalah yakni XXXXXXXXXXXX(alm) dan XXXXXXXXXXXX(alm), dengan Mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai, dan tidak ada perjanjian perkawinan;
  - Bahwa status XXXXXXXXXXXX perjaka sedangkan status XXXXXXXXXXXX adalah perawan;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor.1381/Pdt.G/2024/PA.JP



- Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
  - Bahwa setahu saksi, pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa setahu saksi, tidak ada larangan dalam pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :
    1. XXXXXXXXXXXX;
    2. XXXXXXXXXXXX;
    3. XXXXXXXXXXXX;
    4. XXXXXXXXXXXX;
    5. XXXXXXXXXXXX;
    6. XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa selama ini XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa setahu saksi, pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak tercatat di KUA setempat;
  - Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 14 Agustus 1975, sedangkan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 30 Maret 2019;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan gugatan pengesahan nikah XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX untuk mengurus Akta nikah dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa sudah cukup, tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;
- 2. XXXXXXXXXXXX**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX;



Saksi sebagai Adik kandung ibu Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui waktu XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX menikah, tetapi saksi masih kecil;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX menikah pada tanggal 27 November 1963, menurut agama islam ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX menikah di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX yang juga ayah kandung saksi bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXXXXXXXXX(alm) dan XXXXXXXXXXXX(alm);
- Bahwa pada saat menikah XXXXXXXXXXXX berstatus Jejak dan XXXXXXXXXXXX berstatus Gadis;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX juga tidak ada hubungan susuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor.1381/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai Setelah pernikahan tersebut XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama :
  1. XXXXXXXXXXXX;
  2. XXXXXXXXXXXX;
  3. XXXXXXXXXXXX;
  4. XXXXXXXXXXXX;
  5. XXXXXXXXXXXX;
  6. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa para Pemohon mengajukan gugatan pengesahan nikah XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX untuk mengurus akta nikah dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinan orang tua Para Pemohon disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Para Pemohon untuk menitsbatkan pernikahan kedua orangtuanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Pusat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan yakni sejak tanggal 24 Oktober 2024 hingga perkara ini disidangkan pada tanggal 14 November 2024, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pernikahan kedua orangtua Para Pemohon dilaksanakan secara sah menurut Islam namun belum tercatat dan belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu Para Pemohon selaku anak-anak dari kedua orangtuanya ingin mengitsbatkan pernikahan kedua orangtuanya, olehnya itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonanan itsbat nikah sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah terhadap pernikahan dari kedua orangtua Para Pemohon bernama tersebut XXXXXXXXXXXXX dengan perempuan XXXXXXXXXXXXX dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor.1381/Pdt.G/2024/PA.JP



27 November 1963, dengan wali nikah ayah kandung dari ibu XXXXXXXXXXXXX yakni bapak XXXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama bapak XXXXXXXXXXXXX dan bapak Sarju, namun pernikahan dari kedua orang tua Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah dari kedua orangtuanya untuk mengurus hak-hak Para Pemohon selaku ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon tersebut maka Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Para Pemohon, dan selanjutnya baik Para Pemohon maupun Termohon memohon putusan sebagaimana permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon terhadap permohonan Para Pemohon oleh pengadilan menilainya sebagai bukti sempurna, namun demikian, untuk menjaga kehati-kehatian dan juga perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Para Pemohon masih dapat menyempurnakan pembuktiannya dengan bukti-bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti P.1, P.2, P.4, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan P.16, semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tersebut dan bukti surat-surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga menjadi akta autentik dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga menjadi sempurna dan mengikat, olehnya itu Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, dan berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai ;





Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6) sebagai akta autentik dan tidak dibantah oleh Termohon, sehingga nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR, dan dari bukti itu pula diketahui bahwa pada umumnya Para Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Pusat dan semuanya beragama Islam yang merupakan wilayah kekuasaan mengadili Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara *relative* dan *absolute* kompetensi;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 yakni akta kelahiran dari orang-orang bernama Marchelius Febryana (laki-laki), XXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXX (laki-laki), dan bukti ini dinilai sebagai akta Autentik dan tidak dibantah oleh Termohon sehingga nilainya menjadi sempurna dan mengikat sehingga terbukti orang bernama Marchelius Febryana, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX adalah anak dari seorang ayah kandung yang bernama XXXXXXXXXXXX dan ibu bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.14 yakni akta kematian dari seorang yang bernama XXXXXXXXXXXX dan bukti ini sebagai akta autentik dan tidak dibantah oleh Termohon maka nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, sehingga dinyatakan terbukti XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1975, dan bukti P.15 yakni akta kematian dari seorang yang bernama XXXXXXXXXXXX dan bukti ini tidak dibantah oleh Termohon, sehingga terbukti XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2019;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.16 dinilai pula sebagai bukti autentik dan tidak terbantahkan sehingga menjadi bukti sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti perkawinan kedua orangtua Para Pemohon yakni bapak XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor.1381/Pdt.G/2024/PA.JP



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang berdasarkan pengetahuan langsung yang dialaminya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah di depan sidang, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, serta keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung permohonan Para Pemohon, hal ini telah memenuhi syarat materil saksi dengan telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi ke-2 sendiri karena mengetahui langsung peristiwa pernikahan orang tua Para Pemohon meskipun masih kecil dan saksi ke-1 tidak melihat langsung pernikahan kedua orangtua Para Pemohon namun mengetahui langsung sepanjang pergaulan kedua saksi melihat kedua orangtua Para Pemohon hidup bersama dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Para Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan-keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan lain yaitu mengenai para saksi mengetahui kedua orangtua Para Pemohon yakni ayah bernama XXXXXXXXXXXX dengan ibu bernama XXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan di daerah wilayah Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, (saksi ke-1 mengetahui dari cerita orangtua Pemohon dan keluarga orangtua Pemohon kepadanya dan saksi ke-2 mengetahui sendiri dengan wali nikah



ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan disaksikan dua orang saksi dewasa dan muslim, Mas kawin yang diberikan berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan selama ini tidak pernah ada seseorang perempuan yang datang mengaku sebagai isteri dari XXXXXXXXXXXX atau seseorang laki-laki yang datang mengaku sebagai suami XXXXXXXXXXXX, pada saat perkawinan XXXXXXXXXXXX berstatus jejaka dan XXXXXXXXXXXX berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam hingga keduanya meninggal dunia tetap beragama Islam, dan dari perkawinan itu telah dikaruniai 6 (enam) orang anak-anak diantaranya bernama Marchelius Febryana (laki-laki), XXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXX (laki-laki), dan kesemua keterangan saksi-saksi sama dengan yang terurai pada permohonan Para Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, dan keperluan Para Pemohon untuk mengurus itsbat nikah kedua orangtuanya adalah untuk mengurus hak-hak Para Pemohon sebagai ahli waris dari kedua orangtuanya, oleh karena itu kedua saksi dan keterangannya memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa walaupun kedua saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti tanggal dan bulan pernikahan dari XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, hal itu dapat dibenarkan karena memang saksi ke-1 tidak melihat langsung sedang saksi ke-2 masih kecil melihat langsung pernikahan kedua orangtua Para Pemohon, namun Majelis Hakim dapat menarik dan memastikan tanggal dan bulan pernikahan dari XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dari pengakuan Para Pemohon dalam Permohonannya yang diakui kebenarannya oleh Termohon yakni pada tanggal 27 November 1963;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, yang dibenarkan oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 November 1963, telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX dengan dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan di wilayah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa saat menikah XXXXXXXXXXXX berstatus jejak dan XXXXXXXXXXXX berstatus perawan serta tidak dalam pinangan pria lain, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dinikahkan dengan wali yang sah yakni ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX (mempelai wanita) yang bernama XXXXXXXXXXXX dan dihadiri dua orang saksi nikah keduanya muslim dan dewasa, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa selama ini tidak ada yang komplain / keberatan dengan perkawinan serta hidup bersamanya antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai meninggalnya XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan keduanya terakhir tinggal di Wilayah Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni Marchelius Febryana (laki-laki), XXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXX (perempuan), XXXXXXXXXXXX (laki-laki), XXXXXXXXXXXX (laki-laki);
- Bahwa pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tersebut sampai meninggalnya belum mendapatkan buku nikah yang asli karena

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor.1381/Pdt.G/2024/PA.JP



tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, karenanya Para Pemohon memohon itsbat nikah atas pernikahan ayah dan ibunya tersebut berhubungan dengan aturan keperdataan hukum lainnya ;

- Bahwa kepentingan Para Pemohon mengurus itbat nikah dari kedua orantuanya adalah untuk mengurus hak-hak Para Pemohon sebagai ahli waris yang berhubungan dengan aturan keperdataan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, maka pengadilan menilai perkawinan. XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1963 dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan menurut syari'ah Islam yakni dinikahkan dengan wali yang berhak yakni ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX selaku mempelai wanita dan disaksikan oleh dua orang saksi muslim yang dewasa serta dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi nikah pada saat itu adalah keduanya sudah dewasa dan muslim dengan demikian kedua saksi nikah tersebut dinilai dapat menjadi saksi nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tersebut ternyata dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinannya tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor.1381/Pdt.G/2024/PA.JP



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan Para Pemohon tersebut *dapat dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon di kabulkan, Maka Majelis Hakim patut menetapkan sah pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 1963 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan kedua orangtuanya tersebut yakni XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat menikah dari XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX (PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan), dan Majelis Hakim berpendapat hal ini sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif adanya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor.1381/Pdt.G/2024/PA.JP





1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan menetapkan sah pernikahan antara (XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1963, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan antara (XXXXXXXXXXXX) dengan perempuan bernama (XXXXXXXXXXXX) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Nurhayati, M.H. dan Drs. Nusrwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mukasipa, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra Hj. Nurhayati, M.H.**

**Drs. Nusrwan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor.1381/Pdt.G/2024/PA.JP



**Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNB	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).